

## PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Riswandi Tayang<sup>1</sup> Nila Sastrawati<sup>2</sup> Abdul Syatar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: riswanditayang@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Program Keluarga Harapan assistance based on the constitutional mandate of the siyasah syar'iiyah perspective. The type of research used is qualitative field research with a normative shari'i and empirical juridical approach. The results showed that the mechanism for providing assistance for the Program Keluarga Harapan in Makassar City was carried out systematically starting from determining the location and number of prospective beneficiary families, determining beneficiary criteria, implementing socialization and data validation processes, implementing commitment verification, implementing family hope program assistance and updating data. Program Keluarga Harapan assistance in Makassar City is given in the form of money distributed through four stages a year, non-cash distribution disbursed through the Kartu Keluarga Sejahtera. In the concept of siyasah syar'iiyah, the Program Keluarga Harapan contains the principle of ta'awun (help) but in the relationship between the government and its people to meet the needs of the dharuriyat; Primary such as food and secondary needs (hajiyat) namely education and health.*

**Keywords:** Basic Needs; Program Keluarga Harapan; Shar'iiyah Siyasah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian bantuan Program Keluarga Harapan berdasarkan amanat konstitusi perspektif siyasah syar'iiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Makassar dilaksanakan secara sistematis mulai dari penentuan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat, penentuan kriteria penerima manfaat, pelaksanaan sosialisasi dan proses validasi data, pelaksanaan verifikasi komitmen, pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan serta pemutakhiran data. Bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Makassar diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui empat tahap dalam setahun, penyaluran dilakukan secara non tunai yang dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Dalam konsep siyasah syar'iiyah, Program Keluarga Harapan mengandung prinsip ta'awun (tolong-menolong) tetapi dalam relasi pemerintah dengan rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan

yang sifatnya *dharuriyat*; primer seperti makan dan kebutuhan sekunder (*hajiyat*) yaitu pendidikan dan kesehatan.

**Kata Kunci:** Kebutuhan Dasar; Program Keluarga Harapan; Siyasa Syar’iyyah

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang membawa rahmah dan kasih sayang kepada alam semesta dan sesama manusia atau biasa juga disebut sebagai agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*. Pemahaman ini merupakan ajaran yang bersumber dari pedoman utama umat Islam yakni al-Qur’an, sebagaimana yang terdapat pada surat al-Anbiya’ ayat 107, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>1</sup> Ayat tersebut memberi gambaran bahwa Islam adalah agama bagi seluruh makhluk Allah swt., sebagaimana di jelaskan dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menjelaskan yaitu: maksud dari ayat *Rahmatan Lil’Alamin* merupakan rahmah yang diberikan kepada semua hamba Allah swt. Seorang mukmin mendapatkan rahmah ini, menjaganya dan mensyukurinya.<sup>2</sup>

Realitasnya, dunia yang telah terbelah dengan bentuk negara ialah keniscayaan yang tidak terbantahkan.<sup>3</sup> Era otonomi ini sudah banyak mendukung daerah agar lebih memperhatikan nilai-nilai yang dapat berguna untuk mewujudkan kesejahteraan setiap masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga setiap negara di dunia serta pemerintah di negara-negara harus menentukan langkah serius untuk mengatasi hal-hal tersebut.<sup>5</sup>

Negara dalam hal ini berkewajiban untuk memberi jaminan atas kesejahteraan setiap warga negara, disinilah pentingnya peran pemerintah sebagai representasi negara agar senangtiasa membuat kebijakan yang dapat menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya.<sup>6</sup> Persoalan ekonomi bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi hampir semua negara-negara mengalaminya,<sup>7</sup> sehingga dibutuhkan program-program

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007): 331.

<sup>2</sup> Al-Allamah As-Shaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. *Tafsirul al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. (Muassasah Ar-Risalah, 2000): 351.

<sup>3</sup> Sabri Samin. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-daulah* 3, no. 1 (2014): 16-23.

<sup>4</sup> Muhammad Said AlFurqan dan Gazali Suyuti. “Pengaruh Optimalisasi Badan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1, (2020): 64-69.

<sup>5</sup> Daniati, Hisbullah. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 54-67.

<sup>6</sup> Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *Jurnal Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130-139.

<sup>7</sup> M. Thahir Maloko. “Etika Politik dalam Islam.” *Jurnal Al-daulah* 1, no. 2 (2013): 50-59.

strategis dari pemerintah, baik program yang bersifat sementara maupun program jangka panjang.

Amanat Konstitusi pada Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>8</sup> Dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan dalam mewujudkan kesejahteraan umum, negara sejatinya sebagai organ yang menyelenggarakan kehidupan bernegara melalui pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warganya.<sup>9</sup>

Upaya pemerintah dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu PKH yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs), Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.<sup>10</sup>

Kota Makassar sedang terjadi permasalahan dalam pembagian bantuan sosial PKH, selain itu, terjadi juga permasalahan dalam hal pendataan. Data jumlah warga miskin yang akan menerima BLT tersebut berkurang hampir 35 ribu dari sebelumnya mencapai 45 ribu.<sup>11</sup> Penyaluran bantuan sosial PKH yang disalurkan di Kota Makassar diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Sejalan dengan itu, masyarakat dikatakan sejahtera jika dapat terpenuhi kebutuhan primer setiap individu rakyat, baik papan, sandang, pangan, kesehatan maupun pendidikan.

## METODE PENELITIAN

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup> Syamsuddin Radjab. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi JK." *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 2 (2018): 151-172.

<sup>10</sup> Murah. "Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial" *Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 1 (2016): 121-128.

<sup>11</sup> suarasulsel.id. Danny Pomanto Marah dan Minta Maaf Karena Masyarakat Miskin. Diakses pada 31 Mei 2021. <https://sulsel.suara.com/read/2021/03/24/134942/danny-pomanto-marah-dan-minta-maaf-karena-warga-miskin>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku serta sumber lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif syar'i.<sup>12</sup> Teknik pengolahan data yang digunakan adalah klasifikasi data, reduksi data, dan editing data. Adapun teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sebab peran pemerintah lebih dominan dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.<sup>13</sup> Pemberian bantuan melalui PKH disalurkan dalam bentuk uang dengan metode non-tunai yang sebagaimana penjelasan La Heru, Penyuluh Sosial Muda Dinas Sosial Kota Makassar bahwa:

*“Sekarang itu penyalurannya melalui KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) yang kerjasama dengan perbankan, kalo di Makassar khusus BRI yang di salurkan per triwulan, kemudian jumlah bantuan yang didapat berdasarkan kategori penerimanya. Untuk Kota Makassar yaitu BRI, SP2D itu diberikan kepada bank untuk mentransfer dana kepada KPM, jadi awalnya itu KPM diterbitkan rekening (burkol) namanya yaitu pembukaan rekening kolektif dari pusat kemudian di daerah dibuatkan aplikasi rekening yang pada umumnya seperti nasabah lainnya kemudian diberikan rekeningnya atau KKSnya yang bersifat seperti ATM.”<sup>14</sup>*

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat. Mekanismenya dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data calon penerima manfaat, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen, dan

<sup>12</sup> Munawara Idris dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam dalam Memutus Perkara Judicial Review.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no.2 (2020): 263-277.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021): 29.

<sup>14</sup> La Heru, Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Makassar, wawancara, Makassar 30 Maret 2022.

pemutakhiran data serta transformasi kepesertaan.<sup>15</sup> Adapun beberapa mekanisme pemberian bantuan PKH sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Lokasi Dan Jumlah Calon KPM PKM

Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana sosial, bencana alam, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Berdasarkan wawancara dengan Nabahan sebagai koordinator PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Dalam Program PKH proses penentuan lokasi dan jumlah calon KPM yaitu berawal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemensos yang kemudian diserahkan ke pemerintah daerah yang sifatnya sebagai usulan untuk diproses lebih lanjut oleh para pendamping PKH yang telah ditempatkan di berbagai wilayah kecamatan atau kelurahan di Kota Makassar dalam hal pemutakhiran data untuk memverifikasi validasi sesuai kriteria-kriteria atau komponen PKH yang telah ditetapkan.”<sup>16</sup>*

#### 2. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Pasal 3 bahwa sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentang serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>17</sup> Terkait dengan kriteria penerima, diuraikan lebih jelas oleh Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Penentuan kriteria penerima PKH Telah ditentukan dalam DTKS yang merupakan data usulan dari daerah yang secara spesifik pemerintah menentukan tingkat kemiskinan di daerahnya sesuai proporsi nasional dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam DTKS tingkat kemiskinan terbagi menjadi 4 tingkatan dimana PKH terdapat pada tingkatan pertama dengan derajat kemiskinan 0-10%. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Pasal 3 mengenai sasaran penerima PKH yang terbagi dalam 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.”<sup>18</sup>*

Pelbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk PKH dianggap sebagai upaya untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya dalam Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program yang diinginkan oleh konstitusi adalah yang berkelanjutan dan memberdayakan, bukan sekedar memberikan biaya hidup, tetapi

<sup>15</sup> Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. (Jakarta: Kemensos RI, 2021): 22.

<sup>16</sup> Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.

<sup>18</sup> Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

memberikan bekal kepada kelompok rentan untuk dapat hidup secara mandiri, tanpa harus bergantung kepada pihak lain.

### 3. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Proses Validasi Data PKH

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat. Hal tersebut dijelaskan oleh Asrul Sani sebagai pendamping PKH Kota Makassar:

*“Validasi data itu berdasarkan SUPA (surat pertemuan awal) bagi KPM PKH dari kementerian melalui pendamping untuk diberikan kepada KPM sebagai undangan awal serta pendamping juga mencocokkan datanya yang dari kementerian tersebut, seperti apakah sudah cocok berdasarkan nama, alamat, dan NIKnya kalo sudah cocok kita adakan pertemuan awal misalnya di kantor lurah besama dengan para pemerintah setempat untuk menjelaskan mengenai program bantuan tersebut, tapi setelah itu kita masih tetap verifikasi jadi yang mendapatkan undangan tersebut belum tentu mendapatkan bantuan karena ditentukan berdasarkan hasil verifikasi kalo memenuhi syarat maka kita imput datanya kembali sesuai hasil verifikasi misalnya komponen apa saja yang masuk sebagai KPM PKH”.*<sup>19</sup>

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi juga diungkapkan oleh Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Ketika dari kementerian sosial memberikan data awal pendamping itu memberikan sosialisasi yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu PKH dan apa hak dan kewajiban seorang penerima bahwa bagaimana mereka wajib memeriksakan kesehatan, wajib menyekolahkan anaknya kemudian kehadirannya itu kalo di luar pandemi wajib 85% serta ada komitmen bahwa mereka harus mematuhi peraturan itu kalo tidak mereka bisa tidak mendapatkan hasil dari program itu, kemudian anak balitanya wajib membawanya ke posyandu. Dengan mengikuti arahan pendamping penerima harus mengikuti sosialisasi setiap bulannya, dalam sosialisasi itu pendamping mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok guna memberikan materi bagaimana supaya anggotanya itu mutu keluarganya meningkat dan dibina supaya mereka itu mandiri dalam membina keluarganya yaitu bagaimana mereka mendidik anaknya, dan bagaimana mereka mengelola keuangannya.”*<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa implementasi PKH khususnya mengenai pelaksanaan sosialisasi dan proses validasi data Keluarga Penerima Manfaat KPM telah dijalankan sesuai dengan pedoman dalam buku pedoman PKH 2021 yang merupakan ketentuan khusus yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang panduan pelaksanaan PKH.

### 4. Pemutakhiran Data PKH

Pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar dalam program perlindungan sosial. Khusus

<sup>19</sup> Asrul Sani, Pendamping PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

<sup>20</sup> Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara bertanggungjawab, sebab penentuan apakah seseorang berhak atau tidak berhak, apakah akan berlanjut atau dihentikan sebagai penerima didasarkan pada data yang dimiliki. Oleh itu, data yang valid memiliki peran yang cukup vital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nabahan sebagai koordinator PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Pemutakhiran itu dilihat dari gradenya atau peningkatannya misalnya dari hamil atau dari tidak menjadi hamil berdasarkan laporan dari buku kesehatan, kedua dari hamil menjadi melahirkan kemudian dari anak sampai usia sekolah harus dimutakhirkan, kemudian yang sudah tamat SMA sudah tidak sekolah/ graduasi alamiah sudah berhenti sebagai penerima PKH atau komponennya sudah habis. Makanya kalo dalam keluarganya sudah tidak ada lagi yang sekolah juga tidak ada balita atau sudah meninggal maka secara graduasi alamiah keluarga tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan PKH, makanya ini dimutakhirkan secara terus menerus dan diupdate terus menerus. Kecuali ada sejahtera mandiri namanya oleh pihak KPM yaitu ketika dia sejahterah dan dia mau keluar atau berhenti sehingga membuat surat pernyataan mandiri, itu namanya graduasi mandiri. Kalo diluar itu menjadi kewenangan pemerintah daerah menyangkut pemutakhirannya.”<sup>21</sup>*

Contoh implementasi pemutakhiran data di Kota Makassar yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan salah satu KPM PKH oleh Siti Amirah menyatakan bahwa:

*“Dalam keluarga saya yang mendapatkan bantuan PKH cuma satu orang yaitu yang SMA karena anak saya yang 2 orang sudah tidak sekolah.”<sup>22</sup>*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengimplementasian mengenai pemutakhiran data KPM PKH di Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu masa pengakhiran sebagai KPM itu ditentukan berdasarkan gradenya baik secara graduasi alamiah maupun secara graduasi mandiri yang tentunya sesuai dengan panduan dalam buku pedoman pelaksanaan PKH yang berlaku serta berdasarkan pada kebijakan pemerintah yang bersangkutan.

##### 5. Pelaksanaan Verifikasi Komitmen PKH

Verifikasi Komitmen dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta PKH telah mengakses fasilitas yang disediakan karena itu merupakan kewajiban setiap peserta. Berdasarkan wawancara dengan Asrul Sani sebagai pendamping PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

<sup>21</sup> Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

<sup>22</sup> Siti Amirah, KPM PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 19 April 2022.

*“Pelaksanaan verifikasi komitmen di Kota Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur oleh para pendamping PKH yaitu verifikasi komitmen kesehatan maupun verifikasi komitmen pendidikan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan setiap KPM PKH di setiap wilayah Kota Makassar .”<sup>23</sup>*

## 6. Pelaksanaan Pendampingan PKH

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Asrul Sani selaku Pendamping PKH Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Kalo saya sebagai pendamping tentunya melakukan kunjungan, pertemuan kelompok, melakukan P2K2, poses penyaluran PKH dll. Dalam pertemuan kelompok kita membahas agenda pertemuan yang dianggap ada informasi penting, memberi motivasi dan memberi tahukan bahwa kalo merasa sejahtera silahkan ajukan pengunduran diri.”<sup>25</sup>*

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendampingan KPM PKH oleh para pendamping di Kota Makassar telah dilaksanakan secara rutin dan sesuai prosedur. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH di Kota Makassar, seperti yang diungkapkan oleh Nabahan sebagai Koordinator PKH Kota Makassar:

*“Dalam proses pelaksanaan PKH di Kota Makassar , para pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena adanya beberapa kendala misalnya dalam pendampingan masih kurang karena sangat terbatas untuk melakukan pertemuan kelompok apalagi dengan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga hanya dapat melakukan pendampingan melalui sosial media, kemudian berkaitan dengan data KPM PKH juga banyak terjadi permasalahan seperti hilangnya data penerima atau datanya eligible akibat dari kurang lengkapnya administrasi KPM atau tidak memenuhi syarat yaitu masih banyak KPM PKH yang KKnya bukan yang terbaru atau masih menggunakan yang lama dan juga ada yang KTPnya belum elektronik. Selain itu permasalahan yang terjadi ialah data KPM kurang terupdate akibat dari kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat dengan para pelaksana PKH.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan PKH yaitu pada masa Pandemi Covid-19, kelengkapan administrasi dan lemahnya koordinasi-struktur antar sektor, termasuk antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

<sup>23</sup> Asrul Sani, Pendamping PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

<sup>24</sup> Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. (Jakarta: Kemensos RI, 2021): 33.

<sup>25</sup> Asrul Sani, Pendamping PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

<sup>26</sup> Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar, wawancara, Makassar 6 April 2022.

## Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam. Perlindungan atas kemaslahatan manusia, menurut al-Tufi adalah tujuan utama Islam atau sebagai sumber utama tujuannya.<sup>27</sup> Setelah agama hal yang paling penting yang menjadi kewajiban setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa.<sup>28</sup> Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>29</sup> Sebagai umat islam hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan agar segala kebutuhan pokok dapat terpenuhi, karena jika telah terpenuhi maka dorongan untuk memberi dapat terwujud yang akhirnya tercipta kemaslahatan bersama.

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah terpeliharanya tujuan syara" (Maqasid Al-Shariah). Manusia tidak bisa merasakan kesejahteraan kedamaian dan kebahagiaan apabila tidak melalui pemenuhan kebuhan rohani dan materi. Kemudian makna kesejahteraan juga telah dijelaskan sebagaimana firman Allah Swt. Yang terjemahnya "*Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.*"<sup>30</sup>

Indonesia sebagai negara hukum juga sangat memperhatikan tentang kesejahteraan rakyat dengan upaya membuat berbagai kebijakan tentang kepedulian terhadap kemiskinan dan kesejahteraan seluruh rakyat, yang paling mendasar yaitu amanat dalam konstitusi UUD 1994 sehingga negara dalam hal ini berkewajiban untuk melaksanakannya. Dari bentuk pengimplementasian tersebut juga tentunya sesuai dengan syariat yang jika dikaitkan dengan prinsip *siyasah syariyyah* (politik islam) maka telah menjalankan prinsip menunaikan amanah yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi karena melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya merupakan kewajiban setiap muslim. Secara khusus hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu amanat politik. Konsep amanah

<sup>27</sup> Munadi dkk. "*Transaksi Perdagangan Diwilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalah.*" *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017), 20-41.

<sup>28</sup> Hamzah hasan. "*Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Pidana Islam.*" *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 7 (2019): 239-260.

<sup>29</sup> P. Pardomuan Siregar. "*Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.*" *Jurnal Bisnis* 1, no. 1 (2018): 1-13.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014): 602.

merupakan konsep pertanggungjawaban kepada mereka yang telah mengangkatnya.<sup>31</sup> Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat ini memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Mekanisme pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Makassar dilaksanakan secara sistematis mulai dari penentuan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat, penentuan kriteria penerima manfaat, pelaksanaan sosialisasi dan proses validasi data, pelaksanaan verifikasi komitmen, pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan serta pemutakhiran data. Bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Makassar diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui empat tahap dalam setahun, penyaluran dilakukan secara non tunai yang dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Disamping itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan perspektif *Siyasah Syar'iyah* merupakan program pemerintah yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer (*dharuriyat*) sehari-hari dan kebutuhan sekunder (*hajiyat*), seperti pendidikan dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Afida, Ifa. "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020).
- Daniati, dan Hisbullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Hasan, Hamzah. "kewajiban asasi manusia perspektif pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 7 (2019).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Qaudu* 1, no. 2 (2014).
- Muhammad, Andi Iqbal, dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Siyasatuna* 1, no 1 (2020).
- Murah. "Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai investasi Sosial," *Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 1 (2016).

<sup>31</sup> Sri Wahyuni Syam dan Kurniati. "Pelanggaran Ham Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021): 219-226.

<sup>32</sup> Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan." *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2019): 116-128.

- Munadi, dkk. “Transaksi Perdagangan Diwilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalah,” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).
- Radjab, Syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan JokowiJK.”, *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 2, (2018).
- Said, Muhammad AlFurqan, Gazali Suyuti. “Pengaruh Optimalisasi BUMN terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2020).
- Samin, Sabri, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-daulah* 3, no. 1 (2014).
- Siregar, P. Pardomuan. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bisnis* 1, no. 1 (2018).
- Sukring. “Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan” *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2019).
- Syam, Sri Wahyuni dan Kurniati. “Pelanggaran Ham Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2021).
- Thahir, M. Maloko. “Etika Politik dalam Islam.” *Jurnal Al-daulah* 1, no. 2 (2013).
- Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *Jurnal Ad-Daulah* 4, no. 1, (2015).

### Buku

- As-Shaikh, Al-Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. *Tafsirul al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Jakarta: KEMENSOS RI, 2021.

### Website/Internet

- suarasulsel.id. Danny Pomanto Marah dan Minta Maaf Karena Masyarakat Miskin. Diakses pada 31 Mei 2021. <https://sulsel.suara.com/read/2021/03/24/134942/danny-pomanto-marah-dan-minta-maaf-karena-warga-miskin>

### Wawancara

- Amirah, Siti, KPM PKH Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar 19 April 2022.
- Heru, La, Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar 30 Maret 2022.
- Nabahan, Koordinator PKH Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar 6 April 2022.
- Sani, Asrul, Pendamping PKH Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar 6 April 2022.